

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah ataupun muamalah. Utang piutang merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada sesama manusia untuk saling membantu meringankan beban dalam hal ekonomi sehingga umat muslim boleh melakukannya apabila telah memenuhi akad utang piutang dengan benar. Utang piutang pada dasarnya diperbolehkan atau sunnah hukumnya, akan tetapi utang piutang sendiri bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang tersebut sangat membutuhkan sehingga sering kali utang piutang dikaitkan dengan tolong menolong.¹

Untuk mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak karena kebebasan itu dibatasi dengan hak dan kewajiban manusia yang lain sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhannya. Terdapat banyak ragam kerja sama yang bisa dilakukan oleh masyarakat, di antara kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya di masyarakat yaitu praktik pinjam meminjam dan utang piutang. Kerja sama tersebut dilaksanakan mulai dari sebatas individu

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm 5.

dengan individu yang sifatnya informal sampai melibatkan Lembaga Keuangan yang bersifat formal seperti Koperasi.

Koperasi merupakan badan usaha yang dianggap sangat cocok untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, yaitu “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.² Penjelasan definisi Koperasi yang tertuang pada Undang-Undang tersebut selaras dengan Undang-Undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi , “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, kesesuaian antara pasal 33 UUD 1945 dengan UU no.25/1992 inilah yang menjadi landasan mengapa Koperasi dirasa sesuai untuk membantu pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia.

Koperasi sendiri pada dasarnya merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan Bersama. Sedangkan menurut “Bapak Koperasi Indonesia” Moh.Hatta, Koperasi adalah usaha Bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Menurut UU No.17/2012, Koperasi merupakan Badan Hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum koperasi dengan pemisah kekayaan

² Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI,2005) 163.

para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya kerjasama. Sistem tanggung renteng dalam sebuah koperasi adalah untuk membayarkan keterlambatan atau angsuran anggota atau nasabah lain dalam hal ini tanggung renteng dalam koperasi melibatkan lebih dari satu orang.

Tanggung renteng dalam sebuah koperasi simpan pinjam atau sering juga disebut dengan istilah memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya, sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia pengkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.³ Hutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu uang yang dipinjam dari orang lain.⁴ Pendapat lain menyatakan yang dimaksud dengan hutang ialah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik merupakan sebuah lembaga keuangan selain bank yang dikelola dan dijalankan untuk memberikan bantuan pinjaman modal dan memberikan solusi keuangan hanya untuk para anggota koperasi saja, namun seiring perkembangan kebutuhan yang ada di masyarakat, Koperasi turut andil memberikan bantuan untuk kebutuhan usaha kecil dan menarik dari

³ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng dalam Prespektif Ekonomi Islam", *Iqtishadia*, Vol. 6, No.2, 2013, hal.386.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008) hal. 544.

masyarakat umum.

Koperasi sangat berperan penting ditengah masyarakat terutama dalam proses berlangsungnya perekonomian ditengah masyarakat. Hampir setiap orang mengenal koperasi. Walaupun perdefinisi koperasi dipahami secara bereda-beda, tetapi secara umum koperasi dikenal sebagai suatu bentuk perusahaan yang unik. Dilihat dari yang telah diutarakan diatas, koperasi tampak memiliki hubungan dengan Ekonomi Kerakyatan. Ekonomi memang menjadi tema utama saat ini. Di tengah masalah yang sedang menghimpit perekonomian pada saat ini adalah adanya wabah penyakit virus Corona atau Covid-19 yang sangat menghambat pendapatan masyarakat dalam mencari material dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari.

Jalan satu-satunya adalah meminjam uang koperasi untuk menyambung hidupnya maupun digunakan untuk memulai usaha kecil-kecilan. Ekonomi kerakyatan biasa dikenal orang sebagai paham ekonomi yang berpihak pada rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah rakyat dengan ekonomi menengah kebawah yang menganggap bahwa paham ini adalah paham yang tepat. Tampak jelas koperasi berhubungan dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi Kerakyatan berpihak pada rakyat miskin dan koperasi memperjuangkan kebutuhan ekonomi para anggotanya dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi memberikan pelayanan permodalan untuk kegiatan usaha kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan modal untuk menunjang perekonomiannya. Disisi lain perbedaan bank dan koperasi dalam hal permodalan adalah kemudahan dalam mendapatkan modal tersebut, sedangkan Bank memberlakukan banyak syarat dan terkadang lebih rumit pengurusannya dalam pengajuan peminjaman dana, seperti data legalitas usaha dan jaminan. Sedangkan untuk memperoleh dana pinjaman modal dari Koperasi bisa tanpa bermacam-macam syarat yang menyusahkan, dengan demikian masyarakat yang ada lebih memilih meminjam di koperasi dari pada tempat yang lain. Namun, dalam suatu unit usaha tentunya memiliki prinsip tanggung renteng yang menjadi tata nilai dalam sistem dunia Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam Wanita Mawar Desa Sukosongo.

Tanggung renteng mewujudkan saling kepercayaan, musyawarah, kebersamaan, keterbukaan dan tanggung jawab. Tanggung renteng mendorong lahirnya sistem yang menjamin tujuan koperasi sehingga dapat tercapai secara kolektif. Dengan adanya tanggung renteng, maka akan melahirkan banyak koperasi yang kuat dengan jumlah asset yang besar. Bahkan untuk pengusaha yang kecil atau usahanya masih baru berjalan, koperasi akan tetap memberikan kemudahan dalam permodalan kepada masyarakat atau warga.⁵ Salah satu fungsi koperasi adalah menyalurkan dana kredit ke anggota dan masyarakat. Dimana

⁵ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng dalam Prespektif Ekonomi Islam", *Iqtishadia*, Vol. 6, No.2, 2013, hal.386.

dana ini bisa digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif, seperti untuk kegiatan membuka usaha atau memperluas kegiatan usaha. Dengan mendukung adanya kegiatan yang produktif ini, diharapkan mampu menciptakan sebuah kegiatan yang menghasilkan peningkatan pendapatan ekonomi di masyarakat Desa Sukosongo. Sehingga pada akhirnya akan tercapai semua keinginan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan menurunkan angka kemiskinan di masyarakat, inilah dampak positif dengan adanya pemerataan pendapatan ekonomi.

Praktik sistem tanggung renteng dalam utang piutang di Koperasi Wanita Mawar Desa Sukosongo yakni dimana pihak yang berhutang meminjam uang kepada piutang (Kreditur), piutang juga memberikan memberikan syarat kepada pihak yang berhutang. Yaitu menggunakan sistem tanggung renteng dengan waktu yang sudah ditentukan, dimana proses pengembalian angsuran di cicil setiap satu bulan satu kali dan jika ada salah satu anggota atau lebih berhenti membayar dalam kelompok tersebut untuk hutangnya, maka semua pihak dalam satu kelompok tersebut harus bertanggung jawab yaitu dengan membayar dan melunasi sisa dari hutang yang ditinggalkan dari pihak yang menghilang atau tidak bisa melunasi hutang tersebut sampai pelunasan diselesaikan, sehingga memungkinkan ada pihak yang dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sehingga akan mengurangi faedah dari hutang piutang itu sendiri.

Dari pemaparan diatas dapat dilihat penting bagi kita untuk memahami bagaimana Sistem tanggung renteng agar bisa mengimbangi resiko yang mungkin terjadi di hari kemudian, selain itu sebagai seorang muslim perlu mengetahui tinjauan dari sisi Hukum Islam mengenai Sistem Tanggung Renteng tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Koperasi Wanita Mawar Desa Sukosongo” (Studi Kasus Koperasi Wanita Mawar Desa Sukosongo).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Tanggung Renteng Koperasi Wanita Mawar Desa Sukosongo ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggug Renteng Koperasi Wanita Mawar Desa Sukosongo ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui Praktik Tanggung Renteng Koperasi Wanita Mawar Desa Sukosongo.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng Koperasi Wanita Mawar Desa Sukosongo

2. Manfaat dari penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan salah satu sarana ilmiah guna memberikan pengetahuan sosial masyarakat dan sebagai sarana penerapan teori dalam kegiatan kemasyarakatan.

b. Secara Praktik

Diharapkan dari hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pedoman dalam melakukan aktifitas sosial khususnya dalam hal Praktik Tanggung Renteng Koperasi Wanita Mawar Desa Sukosongo, agar lebih berhati-hati dan memperhatikan aturan dalam hukum Islam, sehingga masyarakat dapat terhindar dari Praktik yang menyimpang dari norma-norma hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian sangat dibutuhkan untuk peneliti dalam melakukan telaah-telaah terhadap penelitian terdahulu sehingga akan menjadikan acuan dan pedoman dalam melakukan penelitian yaitu dalam bentuk skripsi, antara lain :

1. Skripsi yang disusun oleh Meyda Tia Sasti pada tahun 2015 yang berjudul “Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di

Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)” hasil penelitian dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa dalam peminjaman dana *tanggung renteng* Kelompok Sejahtera Bumi Jaya warga diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga 10%. Dalam syariat Islam telah melarang adanya penggunaan riba pada pinjaman atau koperasi lainnya dalam bentuk apapun termasuk dalam pinjaman.

Riba itu sendiri merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Menurut jenisnya pinjaman tersebut mengandung unsur riba *Qardhi* karena meminjamkan uang kepada warga desa Karangsalam RT02 khususnya dan masyarakat sekitar, dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam, dalam pinjaman kelompok sejahtera Bumi Jaya tersebut telah ditentukan sebesar 10% dari jumlah pinjaman. Pinjaman ini merupakan pinjaman lunak, di mana tidak memakai jaminan apapun. Pinjaman maksimal 10.000.000,00 rata-rata anggota meminjam 2.000.000,00. Kegiatan pinjaman dilakukan warga pada awal bulan yaitu tanggal 3, 4, 5 ataupun yang lainnya. Apabila peminjam tidak membayar, peminjam dikenakan denda 10%, di samping wajib membayar cicilan pokok. Apabila selama 5 bulan berturut-turut tidak membayar pinjaman, pinjaman anggota tersebut dibekukan, dan harus membayarnya terlebih dahulu dengan bunga-bunga disetiap bulannya. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti pada

skripsi Meyda Tia Sasti tempat yang digunakan penelitian yaitu pada Kelompok bukan pada Koperasi, di mana pada tahun 2000 ada pembagian dana tanggung renteng swadaya masyarakat dari pemerintah, dana tersebut diberikan kepada setiap RT di daerah-daerah tertentu, dana tersebut dikembangkan di Desa Karangsalam khususnya pada RT02.⁶ sedangkan yang akan peneliti lakukan penelitian yakni di Koperasi, tentunya prosedur serta ketentuan an aturan-aturannya pun berbeda, tak hanya perbedaa itu saja di penelitian yang dilakukan Meyda Tia Sasti terfokus pada Pengelolaannya sedangkan yang akan peneliti teliti nanti tentang sistem yang bermasalah pada tanggung renteng yang ada di Koperasi Wanita Mawar yakni bagaimana jika ada anggota nasabah gagal bayar atau macet apakah sesuai dengan peraturan jika yang menanggung adalah anggota kelompok lainnya.

2. Skripsi yang disusun Oleh Jumrotul Kamalin tahun 2015 yang berjudul “Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Koperasi,Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha(Studi kasus pada Koperasi Setia Budi Wanita Malang)” penelitian tersebut lebih membahas kepada penerapan sistem tanggung renteng tersebut apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Bahwasnnya penerapan sistem *tanggung renteng* dalam meningkatkan

⁶ Meyda Tia Sasti, *Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015.

kinerja Koperasi Setia Budi Wanita sangat luar biasa pengaruhnya. Karena sistem tanggung renteng sudah mendarah daging sejak awal berdiri Koperasi Setia Budi Wanita memang sudah menerapkannya, adanya keterkaitan yang seimbang antara kinerja manajerial, kinerja kelompok dan kinerja organisasi untuk meningkatkan kinerja koperasi dibutuhkan koordinasi yang kuat antara anggota dan pengurus koperasi. Partisipasi aktif anggota dalam bidang permodalan, organisasi, dan pemanfaatan jasa usaha di Koperasi Setia Budi Wanita Malang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena adanya partisipasi aktif dari anggota koperasi yang menerapkan sistem *tanggung renteng*⁷ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, pada skripsi jumrotul kamalin lebih memfokuskan pada penerapan tanggung renteng dalam masalah yang akan dibahas peneliti yaitu kepada tinjauan hukum Islam apakah sudah sesuai syariat Islam.

3. Skripsi yang disusun oleh Dini Kusuma Ningrum pada tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng, Pendampingan dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Nasabah (Studi Kasus pada Nasabah Pembiayaan Usaha Mikro BTPN Syariah Desa Sambongsari Weleri Kabupaten Kendal) penelitian tersebut membahas mengenai pengaruh dari beberapa variabel yaitu pembiayaan tanggung renteng, pendampingan dan bagi hasil yang

⁷ Jumrotul Kamalin, *Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Koperasi, Perkembangan Usaha*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

dirasa bagi hasilnya terlalu besar untuk bank sendiri. Besarnya bagi hasil dalam penerapan pembiayaan tanggung renteng dengan akad mudharabah juga sangat penting. Menurut beberapa anggota UMKM perempuan di Desa Sambongsari sistem penerapan pembiayaan tanggung renteng dengan bagi hasil dirasa cukup memberatkan nasabah karena biasanya pada akad mudharabah dalam pembagian nisba bagi hasil tentunya akan lebih banyak perolehan untuk bank, biasanya kisaran 60% untuk bank dan sisanya 40% bagi nasabah. Dilain sisi jika terjadi kerugian dari beberapa kasus bank selalu menganalisis kerugian terjadi karena kecerobohan nasabah. Dari adanya kasus kerugian bank tidak mau berbagi kerugian⁸ Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada sistem tanggung renteng pada anggota koperasi serta ketaatan pengembalian kredit oleh anggota Koperasi yang ada di Koperasi Wanita Mawar Desa Sukosongo.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam penulisan ini peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian kajian pustaka, selanjutnya kerangka

⁸ Dini Kusuma Ningrum, *Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng, Pendampingan dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Nasabah*, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

teoritik dan terakhir sistematika pembahasan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

BAB II (Landasan Teori) merupakan penjelasan dari teori-teori dan konsep yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian. Bab ini menjelaskan beberapa landasan pembahasan dan pemecahan masalah terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng Koperasi Wanita Mawar Desa Sukosongo.

BAB III (Metode Penelitian) bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian lapangan.

BAB V (Penutup) Penutup merupakan hal-hal yang di dalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan yang telah dianalisis bab sebelumnya dan dalam bab ini juga disertakan saran- saran yang bermanfaat.

